



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 318 /KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM PENYUSUN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS CABANG DINAS
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penataan dalam pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penyusunan kembali struktur dan uraian tugas jabatan struktural Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan penyusunan struktur dan uraian tugas Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Struktur dan Uraian Tugas Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); *u*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Struktur dan Uraian Tugas Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- merencanakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan;
 - melaksanakan rapat persiapan penyusunan Struktur dan Uraian Tugas Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - menerima usulan Struktur dan Uraian Tugas Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Perangkat Daerah;
 - menganalisis dokumen Struktur dan Uraian Tugas dari Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - menyusun dan menyiapkan hasil analisis Struktur dan Uraian Tugas Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk disampaikan ke Ketua Tim;
 - melaksanakan rapat finalisasi Struktur dan Uraian Tugas Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - melaksanakan asistensi Struktur dan Uraian Tugas Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan rekomendasi;
 - menyusun Draft Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - menyampaikan Draft Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ke Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 318 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 25 September 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggungjawab
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris
5.	Kasubag Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
6.	Kasubag Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
7.	Kasubag Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
8.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
9.	Kasubag Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *l*
SEKRETARIS DAERAH,

l
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014